



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 2019 Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia ...

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BINTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
7. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
9. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
12. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
13. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
14. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
15. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
17. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
18. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 3

- (1) Pembina Data tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan.

(4) Pembina Data ...

- (4) Pembina Data Goespasioal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Bagian Kedua

Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 4

- (1) Walidata adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan bidang statistik.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (3) Walidata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung yang penugasannya ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. Membantu walidata memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data di lingkungan perangkat daerahnya sesuai dengan prinsip satu data Indonesia;
 - b. meneruskan data dari produsen data di lingkungan perangkat daerahnya yang telah diperiksa kepada walidata; dan
 - c. membantu pembina data dalam membina produsen data di lingkungan perangkat daerahnya.
- (5) Walidata Pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretaris pada Perangkat Daerah :
 - a. Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan basis data elektronik sistem jaringan pemerintah daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang mengelola basis data perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;

c. Perangkat Daerah ...

- c. Perangkat Daerah yang mengelola basis data pengelolaan keuangan daerah;
- d. Perangkat Daerah yang mengelola basis data kepegawaian;
- e. Perangkat Daerah yang mengelola basis data informasi geospasial informatik;
- f. Perangkat Daerah yang mengelola basis data kependudukan dan catatan sipil;
- g. Perangkat Daerah yang mengelola basis data kesejahteraan sosial;
- h. Perangkat Daerah yang mengelola basis data kelurahan dan desa;
- i. Perangkat Daerah yang mengelola basis data perizinan;
- j. Perangkat Daerah yang mengelola basis data pendidikan; dan
- k. Perangkat Daerah yang mengelola basis data kebencanaan.

Bagian Ketiga Produsen Data

Pasal 5

- (1) Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Pusat di Daerah serta Badan usaha yang ada di Daerah.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.

BAB III FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BINTAN

Pasal 6

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan terdiri atas:
 - a. Pembina Data;

(b) Walidata ...

- b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan.
 - (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan.
 - (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan mengkoordinasikan antara Pembina Data dengan Walidata serta Walidata Pendukung dalam memastikan implementasi prinsip Satu Data Indonesia di dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan.
 - (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait termasuk selain Pemerintah Daerah.
 - (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
 - (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan meminta arahan Bupati.
 - (9) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN BINTAN

Pasal 7

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan.
- (4) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan ditetapkan dalam Keputusan Bupati

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 9

Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan cara mengklasifikasi data untuk menghindari duplikasi.
- (2) Pengklasifikasian data dalam rangka penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis etektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 11

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 12

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 13

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Portal ...

- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
- a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (2) dibahas oleh Forum Satu Data Indonesia.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Pemerintah Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 19

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilarang menyebarluaskan data yang bersifat rahasia kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah, dan masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap perwujudan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang tidak memberikan data yang diminta oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan bagi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dengan baik
- (3) Bentuk insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 21

Penyelenggara Satu Data Indonesia di daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

Plt. BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 18 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR